



**P U T U S A N**

Nomor : 915/PID/2017/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : SUKIRNO ALIAS BOKIR;   |
| 2. Tempat lahir       | : Perbaungan;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun / 24 April 1969;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki – laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin<br>Kabupaten Serdang Bedagai; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa 2**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama lengkap       | : MHD. MUSLIM LUBIS ALIAS MUSLIM;   |
| Tempat lahir       | : Jambur Padang Matinggi;   |
| Umur/Tanggal lahir | : 33 / 8 April 1984;  |
| Jenis kelamin      | : Laki – Laki;  |
| Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal     | : Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan<br>Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
4. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh JONIZAR, SH.,MH dan ALAMSYAH, SH Advokat/ Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik (LBH-AKP) berkantor beralamat di Jalan Beo Indah I Nomor: 36 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 13/KA.LBH-AKP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 915/Pid/2017/PT-MDN. Tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1829/Pid.B/2017/PN-Lbp. tanggal 21 Nopember 2017;

setelah membaca Penetapan sidang oleh Hakim Ketua nomor 915 /Pid/2017/PT-MDN tanggal 28 Desember 2017;

Telah membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. UKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD MUSLIM LUBIS alias MUSLIM, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017

sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi korban DANIARTO alias NIAR sedang berjualan bersama dengan istrinya yang bernama ERWITA alias ITA di Pekanan yang berada di Dusun I Desa Naga

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban berjumpa dengan Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR didepan lapak atau kios milik Terdakwa MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR mengenai kesaksiannya dalam perkara perkelahian yang sedang dialami oleh saksi korban, kemudian Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR menjadi marah dan emosi lalu menampar bagian muka saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa MHD. MUSLIM LUBIS alias LUBIS yang posisinya berada didepan saksi korban langsung mendorong bagian badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu istri saksi korban yang bernama ERWITA alias ITA dan beberapa pedagang yang melihat hal tersebut langsung memisah / meleraikan perkelahian tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, mengakibatkan saksi korban DANIARTO alias NIAR mengalami : luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan 0,5 cm “ 1 cm, adanya luka memar pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : RSSI/003/VER/II/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. RAHMAT, dokter pada RSU Sawit Indah, dengan Kesimpulan : luka lecet dan luka memar pada daerah pipi / wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya, secara bersama-sama melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi korban DANIARTO alias NIAR sedang berjualan bersama dengan istrinya yang bernama ERWITA alias ITA di Pekan yang berada di Dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR didepan lapak atau kios milik Terdakwa MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM, selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR mengenai kesaksiannya dalam perkara perkelahan yang sedang dialami oleh saksi korban, kemudian Terdakwa SUKIRNO alias BOKIR menjadi marah dan emosi lalu menampar bagian muka saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa MHD. MUSLIM LUBIS alias LUBIS yang posisinya berada didepan saksi korban langsung mendorong bagian badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh, setelah itu istri saksi korban yang bernama ERWITA alias ITA dan beberapa pedagang yang melihat hal tersebut langsung memisah / meleraikan perkelahan tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa, mengakibatkan saksi korban DANIARTO alias NIAR mengalami: luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan 0,5 cm " 1 cm, adanya luka memar pada pipi sebelah kiri, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : RSSI/003/VER/II/2017 tanggal 03 Pebruari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. RAHMAT, dokter pada RSU Sawit Indah, dengan Kesimpulan : luka lecet dan luka memar pada daerah pipi / wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Setelah memeriksa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1829/Pid.B/2017/PN-Lbp. pada tanggal 21 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca, Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan Banding masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan Akta Banding masing-masing Nomor 80/Akta.Pid/2017/PN Lbp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Lubuk Pakam, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017;

Setelah memeriksa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2017 sedangkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa diajukan bertanggal 4 Desember 2017;

Setelah membaca, bahwa surat bertanggal 23 Nopember 2017 Prihal mempelajari berkas Nomor W2.U4/13.340/HN.01/XI/2017 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas tehitung mulai tanggal 24 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 21 Nopember 2017 oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sedangkan putusan diucapkan pada tanggal

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2017, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1829/Pid.B/2017/PN-Lbp. tanggal 21 Nopember 2017 serta berita acara persidangan, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang meminta Hakim Tingkat Banding memutus sesuai dengan Tuntutannya, karena putusan dipandang terlalu ringan, sedangkan memori banding Terdakwa menyatakan tidak terbukti dan mohon dibebaskan, sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan karena Terdakwa terkesan kurang dan/atau tidak bertanggung jawab, berusaha menghindar, sedangkan dipersidangan terungkap fakta dipicu oleh adanya permasalahan mereka sebelumnya sehingga terdakwa melakukan perbuatannya dan akibatnya korban mengalami luka lecet dan memar, maka pidana yang dijatuhkan perlu diubah seperti yang akan disebutkan didalam amar ini sehingga putusan dapat mencerminkan rasa keadilan sedangkan pertimbangan mengenai hal keterbuktian pasal yang didakwakan dipandang sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1), dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 1829/Pid.B/2017/PN Lbp. tanggal 21 Nopember 2017 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 915/PID/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUKIRNO alias BOKIR dan Terdakwa II. MHD. MUSLIM LUBIS alias MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya pada dua tingkat peradilan tersebut yang mana untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. sebagai ketua majelis dan AGUSTINUS SILALAH, SH.MH dan H.AGUSIN, SH.MH masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dengan dibantu oleh, Hj.SURYA HAIDA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

ttd

H. AGUSIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA, SH.MH.